

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

PERDA KAB.LEBAK NO.8, LD 2023/NO.6, TLD NO.8, 81 HLM.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK** :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang lingkup yang meliputi: a. ketentuan umum, b. pajak, c. retribusi, d. tata cara pemungutan pajak dan retribusi, e. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak atau retribusi, f. Kerahasiaan data wajib pajak, g. Kemudahan perpajakan daerah, h. Sanksi administrative, i. Ketentuan pidana, j. Insentif pemungutan, k. Pengawasan dan pengendalian, l. ketentuan peralihan, dan m. ketentuan penutup. Sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD. Dan ketentuan pidana bagi Wajib pajak karena kealpaannya tidak mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Catatan** :
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 2 November 2023.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
 - Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 4);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8); dan

e. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 2).

f. Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tarif jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tarif jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 62);

g. Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 20);

h. Peraturan Bupati Lebak Nomor 58 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 58);

i. Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 51);

j. Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir serta Retribusi Sewa Kios dalam Terminal (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 44);

k. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 36); dan

l. Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 37).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Lamp.: 201 Hlm.